



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Qodir Jailani
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Riau Gang Permata No. 1 RT 003 RW 003 Kel.
Lateng Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Abdul Qodir Jailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021



Terdakwa didampingi oleh SITI NURHAYATI, SH., M.h., Advokat pada Kantor LBH Sritanjung Banyuwangi, beralamat di Jalan Mendut No. 04 RT.01 RW.02 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Byw oleh Majelis Hakim tanggal 12 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL QODIR JAILANI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencederakan sediaan farmasi tanpa izin edar” yang mana perbuatan tersebut melanggar pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL QODIR JAILANI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp NOKIA warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Byw



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa ABDUL QODIR JAILANI pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Riau Gang Permata No. 1 RT 003 RW 003 Kel. Lateng Kec. Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat dan memesan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa membeli dari saksi DICKY ZULKARNAIN (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri berwarna putih yang terdapat logo "Y" di bagian tengah seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. Riau Gang Permata No. 1 RT 003 RW 003 Kel. Lateng Kec. Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi YUDA ADIPRATAMA SURIA ATMAJA dan menerima uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" di bagian tengah yang dibeli dari saksi DICKY ZULKARNAIN lalu dijual kepada saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA tidak memiliki kemasan khusus yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label nama maupun izin edar, melainkan hanya dibungkus dalam sebuah kantong plastik berwarna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau usaha di bidang kefarmasian namun menjual pil putih berlogo "Y" di bagian tengah tersebut kepada saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA tanpa adanya resep dokter;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB :8599/NOF/2020 tanggal 08 Oktober 2020, tablet warna putih logo "Y" milik saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. ----**

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa ABDUL QODIR JAILANI pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Riau Gang Permata No. 1 RT 003 RW 003 Kel. Lateng Kec. Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat dan memesan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa membeli dari saksi DICKY ZULKARNAIN (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri berwarna putih yang terdapat logo "Y" di bagian tengah seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jl. Riau Gang Permata No. 1 RT 003 RW 003 Kel. Lateng Kec. Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl tersebut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA dan menerima uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" di bagian tengah yang dibeli dari saksi DICKY ZULKARNAIN lalu dijual kepada saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA tidak memiliki kemasan khusus ataupun memiliki label nama, komposisi obat, maupun khasiat melainkan hanya dibungkus dalam sebuah kantong plastik berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau usaha di bidang kefarmasian namun menjual pil putih berlogo "Y" di bagian tengah kepada saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA tanpa adanya resep dokter;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB :8599/NOF/2020 tanggal 08 Oktober 2020, tablet warna putih logo "Y" milik saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI YUNUS WIJAYANTO, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan pil Trihexyphenidyl tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Riau Gang Permata No. 1 RT 003 RW 003 Kel. Lateng Kec. Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengedarkan pil Trihexyphenidyl tanpa izin edar lalu berdasarkan pengembangan penyidikan diketahui bahwa pil Trihexyphenidyl tersebut diperoleh dari Terdakwa ABDUL QODIR JAILANI sehingga dilakukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa yang berisi percakapan pemesanan pil Trihexyphenidyl dari saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa pada hari itu juga sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa telah menjual 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl kepada saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil Trihexyphenidyl tersebut diserahkan di rumah Terdakwa di Jl. Riau Gang Permata No. 1 RT 003 RW 003 Kel. Lateng Kec. Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa cara pemesanan pil Trihexyphenidyl dilakukan dengan komunikasi melalui handphone;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, pil Trihexyphenidyl tersebut diperoleh dari saudara DICKY ZULKARNAIN (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun usaha di bidang farmasi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tanpa dilengkapi resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah diamankan petugas Kepolisian karena telah melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil / pil trex tanpa ijin;
- Bahwa saksi ditangkap pada saat melakukan transaksi jual beli pil trex pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 20.45 wib didepan Toko Laris Textile, Jalan Letjen DI Panjaitan No. 13, Kelurahan Lateng, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir Pil Trex dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk saksi jual kembali kepada orang lain yang memesan pil trex tersebut kepada saksi dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butirnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan pembelian pil trex tersebut yaitu menghubungi terdakwa melalui sms untuk memesan pil trex dan terdakwa mengatakan apabila pil tersebut ada dirumahnya, lalu saksi pergi kerumah terdakwa untuk membeli pil trex tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengedarkan Pil Jenis Trihexyphenidil tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wib di teras rumah sdr. Irwan di Jalan Riau Gang Permata No. 1, Kel. Lateng, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa pil trex dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam yang berisikan pesan singkat dari saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA yang telah memesan pil trex sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari saudara DICKY ZULKARNAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 3 kali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 butirnya kemudian Terdakwa jual kembali sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 100 butirnya sedangkan uang hasil penjualan telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian pil trex dari saudara DICKY ZULKARNAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil tersebut untuk Terdakwa jual, dan sebagiannya lagi Terdakwa mengkonsumsinya sendiri dengan cara meminumnya dengan air putih;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Pil trex tersebut Terdakwa merasakan badan Terdakwa terasa ringan dan apabila dipakai untuk bekerja badan tidak terasa capek;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan obat jenis pil trex maupun jenis yang lainnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp NOKIA warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengedarkan Pil Jenis Trihexyphenidil tanpa ijin;
- Bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengedarkan pil Trihexyphenidyl tanpa izin edar lalu berdasarkan pengembangan penyidikan diketahui bahwa pil Trihexyphenidyl tersebut diperoleh dari Terdakwa ABDUL QODIR JAILANI sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wib di teras rumah sdr. Irwan di Jalan Riau Gang Permata No. 1, Kel. Lateng, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa pil trex dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam yang berisikan pesan singkat dari saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA yang telah memesan pil trex sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari saudara DICKY ZULKARNAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 3 kali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 butirnya kemudian Terdakwa jual kembali sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 100 butirnya sedangkan uang hasil penjualan telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa pil yang dibeli Terdakwa dari saudara DICKY ZULKARNAIN lalu dijual kepada saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA tidak memiliki kemasan khusus ataupun memiliki label nama, komposisi obat, maupun khasiat melainkan hanya dibungkus dalam sebuah kantong plastik berwarna putih;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau usaha di bidang kefarmasian namun menjual pil trex kepada saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA tanpa adanya resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan obat jenis pil trex maupun jenis yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;*

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **Abdul Qodir Jailani** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Byw



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Tentang Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi kebenarannya dan unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas rumusan unsur ini terlebih dahulu dijelaskan definisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wib di teras rumah sdr. Irwan di Jalan Riau Gang Permata No. 1, Kel. Lateng, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi;

Menimbang, bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengedarkan pil Trihexyphenidyl tanpa izin edar lalu berdasarkan pengembangan penyidikan diketahui bahwa pil Trihexyphenidyl tersebut diperoleh dari Terdakwa ABDUL QODIR JAILANI sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil trex tersebut dari Dicky Zulkarnain dengan cara membeli dan dijual kembali kepada saksi YUDA ADI PRATAMA SURIA ATMAJA;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil tersebut dari Dicky Zulkarnain sebanyak 3 kali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 butirnya kemudian Terdakwa jual kembali sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 100 butirnya sedangkan uang hasil penjualan telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan trihexiphenidyl yang tidak memenuhi standar khasiat dan mutu yang tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki keahlian dan kewenangan dan terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana didakwakan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Qodir Jailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Qodir Jailani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H., Yustisiana, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Tofik Djulianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Helena Yuniswati Henuk, S.H.Mhum, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H..

Yustisiana, S.H..

Panitera Pengganti,

M. Tofik Djulianto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)